BAB II

SURGA, NERAKA DAN ILMU HADIS

A. Pengertian Surga dan Neraka

Sebenarnya kata surga (dalam bahasa Indonesia tidak dikenal di dalam Alquran karena kata surga berasal dari bahasa Jawa Sansekerta yang berarti tingkatan suatu keadaan orang mencapai kebahagiaan. Makna surga itu kemudian digunakan untuk menerjemahkan konsep *jannah* di dalam Alquran. Esensi dua makna tersebut pada dasarnya sama- sama mengandung pengertian kebahagian, meskipun ada perbedaan antara du konsep tersebut. Akan tetapi perbedaan itu bukan perbedaan yang esensial sehingga perbedaan tersebut bisa dinafikkan. Penerjemahan konsep *jannah* dalam Alquran dengan surga sudah menjadi kebenaran yang diterima oleh seluruh hampir umat muslim Indonesia. Bahkan ada wacana penulisan yang benar untuk kata surga adalah surga. Oleh karena itu, dalam tulisan ini jannah diterjemahkan menjadi surga.[1]

Surga adalah tempat kenikmatan yang kekal dan sempurna yang tidak ada di dalamnya kekurangan apapun. Surga disediakan oleh Allah SWT bagi mereka yang mentaati perintah-Nya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawah oleh rasul-rasul-Nya. Surga adalah tempat orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah, dari kalangan para nabi, shiddiqin, shuhada dan orang-orang yang saleh. Surga adalah tempat yang tamannya berisi sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ia adalah tempat yang istananya tersusun dari bata da perak. Tanahnya

[1]Nur Aris, *Andai Surga dan Neraka Tiada*, (Jakarta: Inti Media, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari minyak misik terbaik, pasirnya intan dan mutiara debunya dari za"faran dan kemah-kemahnya dijalin dari mutiara.[2]

Surga itu disebut *al-jannah* artinya taman bunga. Taman untuk bersenang-senang. Kesenangan yang tidak ada taranya di hadapan Tuhan. Untuk mencapai ke surga ini menempuh jalan yang panjang. Pertama ialah mati, inilah syarat yang pertama. Seterusnya melalui alam barzah, kiamat, padang masyar, meniti titian sirata mustakim, baru sampai ke surga. Jadi letaknya di ujung hidup, melalui proses yang sangat panjang dan lama.Inilah obor yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW terang jalan yang akan dilalui.[3]

Kata neraka dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *nār.* kata itu dalam Alquran mengandung pengertian api dan neraka. *Nār* yang mengandung pengertian api di dalm alquran adalah sebagai berikut.[4]

Allah SWTberfirman:

نَارٌ حَامِيَةٌۢ ﴿١١﴾

(yaitu) api yang sangat panas.[5]

نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ﴿٦﴾

(yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,[6]

---

[2]*Ibid,* 1.
[3]Halimuddin, *Kehidupan di Surga Jannatunna'im* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 2.
[4]Nur Aris, *Andai Surga dan Neraka Tiada* (Jakarta: Inti Media, 2009), 15.
[5]Depag, *Alquran dan terjemahnya* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 1093.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat itu adalah ayat alquran yang menyebutkan kata *nār* dengan makna atau pengertia api, sedangkan ayat-ayat alquran yang menggunakan kata *nār*, tetapi dalam pengertia neraka, yaitu sebagai berikut.[7]

..... مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨١

Barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[8]

إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ١٤٥

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.[9]

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa neraka ialah suatu tempat penyiksaan yang penuh dengan kobaran api dan aneka macam siksaan yang sangat pedih, yang dipersiapkan oleh Allahdi akhirat. Suatu tempat yang disediakan untuk memenjarakan, menghukum dan mengurung para musuh-musuh Allah dan rasul-rasul-Nya dan mereka yang selalu bergelimang dosa.[10]

Neraka merupakan tempat tuntuk membalas dan menyiksa semua orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Orang-orang yang mendustakan ayat-

---

[6]Depag, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992),1101.

[7]Nur Aris, *Andai Surga dan Neraka Tiada* (Jakarta: Inti Media, 2009), 14.

[8]Depag, *Alquran dan terjemahnya* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 23.

[9]*Ibid*.,147.

[10]Syamsi hasan, *Neraka: Kedahsyatan siksaan dan Rintihan* (Surababaya: Amelia, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat Allah, tidak mau mentaati perintah-perintah-Nya dan melanggar larangan-larangan-Nya. Orang-orang yang selalu bergelimangan dosa dan noda tanpa pernah bertobat dan memohon ampun atas segala kesalahandan dosa-dosanya.[11]

Menurut pengertian umum, neraka adalah suatu tempat di akhirat yang merupakan seburuk-buruk tempat. Di dalam tempat ini, dipenuhi berbagai bentuk siksaan, kesusahan, dan kesengsaraan, seperti siksa api yang menyala-nyala sampai-sampai menyalake hati.[12]

B. Jalan Menuju Surga dan Neraka

Allah menjelaskan dan menggambarkan pada hamba-hamba-Nya jalan menuju surga dan menyerukan agar mereka menempuh dan berjalan padanya.[13] Diantaranya adalah firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن
كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١١ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ
وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٢

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-

[11] *Ibid*, 8.
[12] Nur Aris, *Andai Surga dan Neraka Tiada* (Jakarta: Inti Media, 2009), 14.
[13] Abdul Lathif Asyur,Kenikmatan Dunia Hanya Sedikit Dibanding Akhirat (Tk:Cendekia Sentra Muslim, 2000), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.[14]

Maka seorang mukmin yang ingin mendekatkan dirinya pada Allah harus mengikuti aturan Allah dan mau menempuh jalan menuju surga, dan ia mau mengerjakan tiap amal yang baik sekalipun itu kecil, dan menjauhkan dari tiap kejahatan sekalipun itu hal yang sepele. Pengarang kitab *Madarijus salikin* berkomentar. Tobat adalah fase pertama, pertengahan dan terakhir yang tak dapat ditinggalkan oleh hamba yang ingin menuju jalan Allah, dan harus senantiasa ada pada hamba tersebut hingga si hamba wafat. Jika ia menuju fase yang lain maka tobat pun harus ikut serta menemaninya.[15]

Para penghuni surga adalah orang-orang mukmin yang mengikuti akidah tauhid secara lurus. Semua orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya atau tidak beriman kepada-Nya, tidak akan diijinkan memasuki surga. Orang-orang yang berhak atas surga adalah karena keyakinan mereka bahwa apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah kebenaran, memenuhi janji dan tidak melanggar sumpah, menjagi tali silaturrahmi sebagaiman perintah Allah SWT, takut kepada Allah, takut kepada hari pengadilan, bersabar demi mendapapatkan ridha Allah dan mendirikan salat.[16]

Orang-orang yang rindu kepada surga yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh meninggalkan berbagai bentuk syahwat dan berlomba-lomba mengerjakan amal-amal shalih, menanggung segala hal yang tidak menyenangkan

---

[14]Depag, *Alquran dan terjemahnya* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 929.

[15]Abdul Lathif Asyur,*Kenikmatan Dunia Hanya Sedikit Dibanding Akhirat* (Tk:Cendekia Sentra Muslim, 2000), 45.

[16]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Calon Penghuni Surga Calon Penghuni Neraka*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Niscaya Allah akan menempatkannya di surga serta mengangkat derajatnya.[17]

Neraka adalah tempat penyiksaan kelak di akhirat, di dalamnya penuh dengan siksaan dan berbagai macam kesengsaraan serta penghinaan. Siksaanya amat pedih, penjaganya malikat-malaikat yang bengis dan kejam, tiada seorangpun yang dapat mengelakkan diri dari neraka dan tiada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kecuali pertolongan-Nya.[18]

Sebagai orang yang beriman tentu tidak menginginkannya tempat kembalinya kelak, di akhirat berada di neraka. Untuk menghindarkan diri dari cengkeraman neraka Jahannam yang sangat keras siksaannya itu, hendaknya kita mengisi kehidupan dunia ini dengan penuh ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah. [19]

Selanjutnya siapakah yang menjadi penghuni atau calon-calon penghuni neraka. Dalam hal ini Allah melalui firman-Nya menegaskan bahwa neraka itu disediakan untuk orang-orang:

1. Kafir

   Orang yang tidak bertuhan dan mengingkari adanya Allah sebagai Tuhan serta tidak mengakui rasul-rasul utusan-Nya dialah orang yang kafir. Kekafiran merupakan faktor utama yang membuat seseorag menjadi penghuni neraka, kekal selama-lamanya.[20]

---

[17] Wawan Djunaedi Soffandi, *Menuai Taman Surga* (Jakarta: Pustaka azzam,2002), 164.

[18] Maftuh Ahnan, *10 Manusia yang dipastikan Masuk Neraka* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, Tt), 32.

[19] *Ibid*, 32.

[20]Moh. Syamsi Hasan, *Kedahsyatan Siksaan dan Rintihan penghuninya* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Musyrik

Musyrik ialah orang yang menyekutukan, mempersamakan Allah dengan sesuatu. Sedangkan perbuatan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu ini disebut *syirik* . Orang yang menyembah kepada yang selain Allah termasuk dalam kategori musyrik. [21]

3. Munafik

Orang yang ucapanya tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya berarti dia telah melakukan kemunafikan. Di dalam bibirnya mengaku beriman tetapi hatinya tidak. Ucapannya mengaku beriman tetapi hatinya inkar. Inilah sesungguhnya orang yang paling berbahaya.[22]

4. Murtad

Murtad ialah orang islam yang keluar dari agamanya. Perbuatan semacam ini dinamakan *Riddah* yang menyebabkan iman seseorang gugur. Murtad bisa disebabkan oleh syirik, menyangkal salah satu atau semua rukun Islam dan rukun Iman, menghina atau mempermainkan agama. Murtad adalah termasuk perbuatan dosa besar yang mengantarkan seseorang menjadi penghuni neraka kelak pada hari kiamat.[23]

5 Orang yang bergelimangan dalam dosa besar

Orang muslim laki-laki atau perempuan yang tindak tanduknya yang tidak sesuai dengan konsep Islam, bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan

---

[21]*Ibid,* 88.
[22]*Ibid*, 90.
[23]Maftuh Ahnan, *10 Manusia yang dipastikan Masuk Neraka* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, Tt), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Alquran dan Hadith dan belum sempat bertaubat sampai akhir hayatnya mereka inilah yang menjadi penghuni neraka.[24]

C. Pengertian Hadis

"Hadis" atau *al-hadīs* menurut bahasa, berarti *al-jadīd* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadīm*. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Manzhūr dalam *Lisān al-Arab.*[25] Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk pluralnya adalah *al-ahādits*.[26]

Hadis sebagaimana tinjauan Abdul Baqa" adalah *isim* dari *tahdīts* yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Barangkali al-Farra" telah memahami arti ini ketika berpendapat bahwa *mufrad* kata *ahādis* adalah *uhdūtsah* (buah pembicaraan). Lalu kata *ahādis* itu dijadikan *jama'* dari kata *hadīs.*[27]

Ada sejumlah ulama yang merasakan adanya arti "baru" dalam kata hadis lalu mereka menggunakannya sebagai lawan kata *qadīm* (lama), dengan memaksudkan *qadīm* sebagai kitab Allah, sedangkan "yang baru" ialah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dalam *Sharah al-Bukhārī,* Syeikh Islam Ibnu Hajar berkata, bahwa dimaksud dengan *hadīs* menurut pengertian *syara'* adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan hal itu seakan-akan dimaksudkan sebagai bandingan Alquran yang *qadīm*.[28]

---

[24]*Ibid*, 38.
[25]Ibnū Manzhūr, *Lisān al-Arab*, Juz II (Beirut: Dār Shādir, t.t.), 131.
[26]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 1.
[27]Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 21.
[28]*Ibid.*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun secara terminologis, menurut ulama hadis sendiri ada beberapa perbedaan definisi yang agak berbeda diantara mereka. Perbedaan tersebut ialah tentang hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis dan ada yang mengatakan bukan hadis. Ada yang menyebutkan *taqrīr* Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis dan ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam *aqwāl* atau *af'āl*-nya.[29]

Ulama ushul memberikan definisi yang terbatas, yaitu "Segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum *syara'*." Dari pengertian di atas bahwa segala perkataan atau *aqwāl* Nabi, yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal ihwal Nabi, tidak termasuk hadis.[30]Ulama Ahli Hadis memberi definisi yang saling berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan dua macam *ta'rīf* hadis. Pertama, *ta'rīf* hadis yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *jumhūr al-muhaddisīn*, "Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrīr*) dan yang sebagainya."[31]

Ta'rīf ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad SAW yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepadanya saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan *tābi'ī*.[32]

---

[29]Arifin, *Studi Kitab*..., 3.
[30]*Ibid.*
[31]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 20.
[32]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pengertian yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian *muhaddisīn*, tidak hanya mencakup sesuatu yang di-*marfū'*-kan kepada Nabi SAW saja, tetapi juga perkatan, perbuatan, dan *taqrīr* yang disandarkan kepada sahabat dan *tābi'ī* pun disebut hadis. Pemberian terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut berita yang *marfū'*, yang disandarkan kepada sahabat disebut berita *mauqūf* dan yang disandarkan kepada *tābi'ī* disebut *maqthū'*. Sebagaimana dikatakan oleh Mahfūdh, "Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang di-*marfū'*-kan kepada Nabi SAW saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang *mauqūf* dan *maqthū'*.[33] Begitu juga dikatakan oleh al-Tirmisī.

Dari beberapa pengertian di atas, baik dari ulama ushul maupun dari ulama hadis, dapat ditarik benang merah bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabiin yang dapat dijadikan hukum syara". Maka pemikir kontemporer membagi hadis menjadi dua, yaitu hadis *tasyrī'* dan hadis *ghair tasyrī'*.

D. Klasifikasi Hadis

1. Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas (banyaknya perawi)

Hadis ditinjau dari jumlah perawi atau sedikit banyaknya jumlah orang yang menjadi sumber berita, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu Hadis *Mutawātir* dan Hadis *Aḥad*.

a. Hadis Mutawātir

[33] *Ibid.*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutawātir menurut bahasa berarti *mutatabi'* yakni yang datang berikutnya atau beriring-iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya.[34] Sedangkan pengertian hadis Mutawātir menurut istilah adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (Thabaqat).[35]

b. Ḥadis *Ahad*

Ahad secara bahasa adalah jama‟ dari kata ahad *Wahid* yang artinya satu. Dengan demikian khabar *Wahid* adalah suatu berita yang dasampaikan oleh satu oang.[36] Sedangkan menurut istilah, hadis *aha*d ialah suatu hadis yang tidak berkumpul syarat-syarat hadis mutawātir padanya.[37] Atau hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawātir.

2. Klasifikasi Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matannya.

Hadis adakalanya *maqbul* (dapat diterima) yaitu hadis Ṣaḥiḥ, dan adakalnya *mardud* (tidak dapat diterima) yaitu hadis *Ḍa'if*. Perlu diketahui bersama bahwa ketika ulama membagi hadis dalam dua kelas yaitu *mutawātir* dan *Ahad*, mereka menitik beratkan pembahasan terhadap hadis *Ahad*. Oleh karenanya, ketika mereka membagi hadis menjadi *mashhur, 'Aziz* dan *gharib*, begitu juga ketika mereka membagi hadis menjadi *Ṣaḥiḥ, Hasan* dan *Ḍa'if*,

[34]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95.
[35]*Ibid*., 96-97.
[36]*Ibid.*, 21.
[37]*Ibid*., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka yang mereka kehendaki adalah hadis yang diriwayatkan dengan jalan *ahad*.[38]

Para ulama membagi hadith ahad menjadi tiga tingkatan, yaitu hadith *Ṣaḥiḥ*, *Ḥasan* dan *Ḍa'if*,. Pada umumnya para ulama tidak mengemukakan jumlah rawi, keadaan rawi dan keadaan matan dalam menentukan pembagian hadith-hadith tersebut menjadi hadith *Ṣaḥiḥ*, *Ḥasan* dan *Ḍa'if.*

a. Hadis *Ṣaḥiḥ*

Ḥadith yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *Thiqah* dari orang-orang yang *Thiqah* pula, dari awal hingga akhir tanpa ada *shad* dan *'llat*.[39] Hadis *Ṣaḥiḥ* ini terbagi mejadi dua yakni, *Ṣaḥiḥ lidhatihi* dan *Ṣaḥiḥ lighairihi.*

Menurut Ibn Ḥajar al-Ashqalani, Ṣaḥiḥ lidhatihi adalah khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, dabit tam (sempurna), dengan sanad yang bersambung tanpa ada *shad* juga *'illat*.[40]

b. Hadis Ḥasan

Secara bahasa, *ḥasan* berarti al-jamal, yaitu indah. Ḥasan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam

---

[38]Hasbi al-Siddiqi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 56.

[39]Muḥammad Ajjaj al-Khātib, *Ushul al-Ḥadith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 305.

[40]Ibrāhīm bin Ibrahim Quraibī, *al-Muqtarah fi Ilm al-Mushtalah* (Yaman: Maktabah al-Irshad, 1997), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikannya. Imam al-Turmudhi mendefinisikan hadis ḥasan sebagai " setiap hadis yang diriwayatkan dan melalui sanad yang di dalamnya tidak terdapat perawi yang dituduh berdusta, dan hadis tersebut tidak *shadh,* serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain".[41]

Hadis Ḥasan dalah hadis yang telah memenuhi syarat-syarat hadis ṣaḥih, namun perawinya tidak mempunyai derajat kepercayaan yang sempurna (dibawah derajat ṣaḥih). Menurut Ibn Taimiyah, ulama klasik sebelum zaman al-Tirmidhī membagi kualitas hadis kepada ṣaḥih dan ḍa"if saja. Mulai periode al-Turmudhī kualitas hadis dibagi tiga, yakni ṣaḥih, ḥasan dan ḍa"if. Istilah h{asan berasal dari pecahan kualitas ḍa"if yang disepakati sebelum zaman al-Tirmidhī.[42]

c. Hadis Ḍa"if

Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat ṣaḥiḥ dan syarat-syarat ḥasan. Hal-hal yang menyebabkan hadis menjadi lemah adalah dikembalikan pada satu diantara dua sebab pokok yaitu ketidak *muṭṭasilan* dan selain ketidak *muṭṭasilan* sanad.[43]

Kriteria hadis ḍa"if yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis *sahih* dan *hasan.* Dengan demikian hadis ḍa"if itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadis *sahih*, juga tidak memenuhi persyaratan hadis *hasan.* Pada hadis ḍa"if ini terdapat hal-hal yang

[41]Muhammad Ahmad, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 113.
[42]Muhammad Shuhudi Isma"īl, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.
[43]Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*..., 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW.[44]

Hadis ḍa"if ialah hadis yang kehilangan atau kekurangan satu atau banyak beberapa syarat hadis yang bisa diterima. Hadis ḍa"if ini cabang dan bagiannya cukup banyak, sedangkan tingkatannya pun berbeda-beda bergantung pada banyak sedikitnya syarat tersebut.[45]

E. Kesahihan Hadis

1. Kaidah Otentisitas Hadis (Kritik Sanad Hadis)

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadits diperlukan acuan standart yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadits. cuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (kesahihan) hadits.[46]

Ibnu Al-Shalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddisin, shalah berpendapat sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail:

الحديث الصحيح هو الحديث المسند بنقل العدل الضابط من مبدأه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة

Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang *'adil* dan *dlabith* sampai akhir sanad, (didalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*,illat*).[47]

---

[44]Muhammad Ahmad, Ulumul Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),147.

[45]Hafiz Ḥasan al-Mas'udi, *Ilmu Musthalah Hadis,* ter. Ibn 'Abd Allah al-Hashimi, (Surabaya: al-Hikmah, tt), 14.

[46] Zainuddin MZ, dkk, *Studi Hadits,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press: 2011), 155

[47] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Kesahihan Sanad Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah, dapat dirumuskan bahwa kesahihan hadis terpenuhi dengan 3 kriteria, yakni:

1) Sanad hadis yang diteliti harus bersambung mulai dari mukhorrij sampai kepada Nabi[48]
2) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *'adl* (terpercaya)[49]
3) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *dlabith (cermat)*[50]
4) Hadis tersebut, baik sanad maupun matannya harus terhindar dari kejanggalan (*shududz)*[51]
5) Sanad maupun matannya harus terhindar dari kecatatan (*,illat*)

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan kriteria kesahihan matan hadis. Jadi, sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai sahih.

Merujuk kembali pada definisi Al-Shalah diatas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila sanadnya memenuhi lima syarat:

---

[48] Bersambung sanadnya maksudnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid shahibu matan) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan pada satu tempat saja, itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 156

[49] Inti dari keadilan yang dimiliki perawi ialah tidak adanya sikap kesengajaan dusta kepada Rasulullah saw. Adapun terjadinya kekliruan perawi dalam penulikannya adalah hal yang manusiawi. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 159

[50]Dlabith dibagi menjadi dua, yakni yang pertama dlabith shadr ialah apabila ia menulis hadits, maka tulisannya sangat akurat, apabila ia menghafal hadits, maka hafalannya sangat tepat. Dlabith yang kedua ialah dlabith kitabah ialah sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadits yang dimuat di dalam kitab yang dimilikinya dan mengetahui dengan sangat baik letak kesalahan yang ada dalam tulisan yang ada padanya itu. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 160

[51] Dalam bahasa sederhana, shududz adalah kejanggalan riwayat, dimana kejanggalan riwayat itu bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih thiqah. Lihat Zainuddin Mz dkk, *Studi Hadis*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sanad Bersambung

Yang dimaksud sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, yang mana hal ini terus berlangsung sampai akhir sanad.[52] jadi, seluruh rangkaian periwayat mulai yang disandari *mukharrij* sampai perawi yang menerima hadis dari Nabi, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekatnya.

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, *muhadditsin* menempuh langkah sebagai berikut. *Pertama*, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti; *Kedua,* mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijal al-Hadits* (kitab yang membahas sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan hadis; *Ketiga,* meneliti lafadh yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad.[53]Al-Khatib al-Baghdadi memberikan term sanad bersambung adalah seluruh periwayat *tsiqah* (adil dan dlabith) dan antara masing-masing periwayat yang sah menurut ketentuan *tahammul wa al ada al hadits* yaitu kegiatan penyampaian dan penerimaan hadis.

---

[52] Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadits Wa Mustholahu* (Beirut: al-Ilm li al-Malayin, 1997), 145

[53] Syuhudi Ismail, *Kaedah kesahihan sanad hadis; telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah* (jakarta: bulan bintang, 1999, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan persambungan sanad, kualitas periwayat terbagi pada *tsiqah* dan tidak *tsiqah.* Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *tsiqah* memiliki akurasi yang tinggi karena dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan yang tidak *tsiqah*, memerlukan penelitian tentang keadilan dan ke*dlabitan*nya yang akurasinya dibawah perawi yang *tsiqah*.

2) Perawi Yang Adil

Mahmud al-Tahhan mendefinisi perawi yang adil adalah setiap perawi yang muslim, *mukallaf* (baligh), berakal sehat, tidak *fasiq* dan selalu menjaga muru‟ah.

Menurut ibnu sam‟any, seorang perowi dapat dikatakan adil apabila memenuhi empat syarat:[54]

a. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
b. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
c. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat mengurangi kadar keimanan seseorang dan mengakibatkan penyesalan.
d. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar syariat.

Sedangkan al-Razi mendefinisikan adil dengan tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi untuk melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah

[54] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahatul Hadis*, Cet X, (Bandung: Al-Ma‟arif, tt), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapan menodai keperwiraan (*muru'ah*), seperti makan di jalan umum, buang air kecil bukan pada tempat yang telah disediakan serta bergurau yang berlebih-lebihan.[55]

Sifat adil berkaitan dengan integritas pribadi seseorang dan diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas *muhadditsin* berpendapat bahwa seluruh sahabat dinilai adil berdasarkan Al quran, hadis dan ijma. Namun demikian setelah dilihat lebih lanjut, ternyata keadilan sahabat bersifat mayoritas (umum) dan ada beberapa sahabat yang tidak adil. Jadi, pada dasarnya para sahabat Nabi dinilai adil kecuali apabila terbukti telah berprilaku yang menyalahi sifat adil.[56]

Untuk mengetahui keadilan perawi pada umumnya muhadditsin mendasarkan pada:

1) Popularitas keutamaan pribadi periwayat dikalangan ulama hadis
2) Penilaian para kritikus hadis tentang kelebihan dan kekurangan pribadi periwayat hadis.
3) Penerapan kaidah *al-jarh Wa al-Ta'dil* terhadap hadis yang berlainan kualitas pribadi periwayat tersebut.[57]

3) *Periwayat* Yang *Dlabith*

Perawi yang *dlabith* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu merekonstruksi hadis yang didengarnya dan mampu menyampaikannya

[55] *Ibid*, 120.
[56]Ismail, *Kaedah Kesahihan,*160-168
[57]Hashbi ash-Shiddiqey, *Pokok-Pokok Dirasah Hadis,* jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain. Jadi ada dua unsur kedlabitan perawi. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya. Kedua, mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja perawi kehendaki. Kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas misalanya karena pikun atau sebab yang lainnya. Periwayat yang mengalami perubahan kemampuan menghafal, akan tetapi dimuatkan sebagai *dlabith* sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan tidak dlabith pada saat setelah mengalami perubahan.

Kedhabitan seorang periwayat dapat diketahui melalui kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal kedhabitannya dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.[58]

4) *Tidak* Adanya *Shududz*

Al-Syafi'i mengemukakan bahwa hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqah*, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *tsiqh*.[59] Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *syadz* adalah dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik sama.

[58] Ash-Salih, *Ulum Al-Hadits*,...128
[59] As-Syafi'i, *ar-Risalah,* vol 2,... 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi diatas, dapatlah diketahui bahwa syarat *syadz* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat hadis syadz ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai hadis *syadz*.[60] Pada umumnya, *muhadditsin* mengakui bahwa syadz dan illat hadis sangat sulit diteliti karena terletak pada sanad yang tampak sahih dan baru dapat diketahui setelah hadis tersebut diteliti lebih mendalam.

5) *Tidak* Adanya '*Illat*

Berdasarkan bahasa, illat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Illat menurut istilah adalah sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Sedangkan menurut al-Khatib al-Baghdady, *'illat* dapat diketahui dengan menghimpun semua sanad hadith, melihat perbedaan perowinya dan menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, baik dalam segi hafalan, ketakwaan atau kedhabitannya.[61]

Menurut Ali al-Madani dan al-Khattib, untuk mengetahui illat hadis terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *syahid* dan *muttabi'*. Mayoritas illat hadis terjadi pada sanad hadis. Pada umumnya illat hadis berbentuk sebagai berikut:

---

[60] Ash-salih, *Ulum Al-Hadits*,... 197

[61] Mahmud al-Thahhan, *Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* namun *mauquf*.
2) Sanad yang *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* tapi *mursal*.
3) Terjadi percampuran hadis pada bagian hadis lain.
4) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas periwayatnya tidak sama-sama *tsiqah*.

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut dengan *rijal al-hadits,* yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para transsmiter/rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengupas data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.[62]

2. Kaidah Validitas Hadis (Kritik Matan)

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat kedhaifannya.[63]

---

[62] Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadits* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6

[63] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi; Sebuah Tawaran Metodologis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang dikemukakan oleh Ibnu ash-Shalih, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika memenuhi dua kriteria, antara lain:

1) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (syadz).
2) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecatatan (illat)

Maka dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari sebuah penelitian hadis.

Dalam prateknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara literik pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *syadz* dan illat. Dalam hal ini, Shaleh al-Din al-Adzlabi dalam kitabnya Manhaj Naqd al-Matan „inda al-Ulama al-Hadits al-Nabawi mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:[64]

1) Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
2) Rusaknya makna.
3) Berlawanan dengan Al quran yang tidak ada kemungkinan ta‟‟wil padanya.
4) Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa Nabi.
5) Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropogandakan madzhabnya.

[64] *Ibid*, 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Hadis itu mengandung suatu urusan yang mestinya orang banyak mengutip, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
7) Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan hadis, para ulama telah menentukan tolak ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain:

1) Tidak bertentangan dengan petunjuk Al quran.
2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4) Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan kriteria hadis yang perlu dikritik serta tolak ukur kelayakan suatu matan hadis diatas, dapat dinyatakan bahwa walaupun pada dasarnya unsur-unsur kaidah kesahihan matan hadis tersebut hanya dua item saja, tetapi aplikasinya dapat meluas dan menuntut adanya pendekatan keilmuan lain yang cukup banyak dan sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

F. Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversial tentang *kehujjahan* hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha dan para ulama ushul fiqh lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al quran. Imam Auza"i menyatakan bahwa Al quran lenih memerlukan sunnah (hadis) dari pada sunnah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Al quran, karena memang posisi sunnah (hadis-hadis Nabi Muhammad) dalam hal ini adalah menjelaskan makna dan merinci keumuman Al quran, serta mengikatkan apa yang mutlak dan mentakhsis yang umum dari makna Al quran. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 44:[65]

بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Ayat diatas menjadi salah satu dalil naqly yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW (sebagai penyampai sunnah/hadis), ketetapan, keputusan dan perintah Nabi bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak tergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.[66]

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap menggunakan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Al quran sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Mengenai teori kehujjahan

---

[65]Depag, *Alquran dan terjemahnya* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 408.

[66]Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadits*, Ter. A. Yamin, (Bandung: Pustaka Hidayah,1996), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1) Kehujjahan Hadis Sahih

Menurut ulama ushuliyyah dan para fuqaha, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bila dijadikan hujjah sebagai dalil syara‟. Hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecatatan dan kejanggalan.[67] Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhadditsin suatu hadis dinilai sahih, bukanlah tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya sahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabaqat*.[68]

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis maqbul ma‟mulin bihi dan hadis maqbul ghairu ma‟mulin bihi. Dikatakan maqbul ma‟mulin bihi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:[69]

a. Hadis tersebut muhkam yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa syubhat sedikitpun.

[67] Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91
[68] Rahman, *Iktisar,* 119
[69] *Ibid*, 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.

c. Hadis tersebut *rajih*, yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.

d. Hadis tersebut *nasih*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang memenuhi kategori *Maqbul Ghairu Ma'mulin Bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *Mutasyabbih* (sukar dipahami), *Mutawaqqaf Fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *Marjuh* (kurang kuat dari pada hadis maqbul lainya), *Mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya), dan hadis maqbul yang maknanya berlawanan dengan Al quran, hadis *mutawattir*, akal sehat dan ijma" para ulama.[70]

2) Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan nilai hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dhabith* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.[71]

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para *muhadditsin*, ulama ushul fiqh dan para fuqaha juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis

[70] *Ibid*, 145-147
[71] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahih, yaitu dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[72] Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

3) Kehujjahan Hadis Dhaif

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dhaif. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.[73]

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-„Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan fadha"il al-„amal dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dhaif, namun dengan mengajukan tiga persyaratan:[74]

a. Hadis *dhaif* tersebut tidak keterlaluan.
b. Dasar amal yang ditunjukan oleh hadis *dhaif* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan.

[72] *Ibid*, 233
[73] Rahman, *Ikhtisar* 229
[74] *Ibid,* 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

d. Tidak bertentangan dengan syari"at

e. Ada dalam Kitab *At Targhib wa At Tarhib*[75]

G. Pemaknaan Hadis

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan disini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.[76] Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Al quran, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

1. Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian makna dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang sampai ke tangan *mukhorrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda.

[75]Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi,* terj. Muhammad Al Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 67

[76] Yuslem, *Ulumul*, 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perludilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai *lafadz* yang sama.

   Pendeteksian *lafadz* hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:

   a) Adanya *Idraj* (sisipan lafadz hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW).
   b) Adanya *Idhthirab* (pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan tarjih).
   c) Adanya al-*Qalb* (pemutar balikan matan hadis).
   d) Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (*Ziyadah al-Tsiqah*).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi.

   Bahasa arab telah dikenal sebagai bahasa yang menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu balaghah lebih mengesankna dari pada makna hakiki.dan Rasulallah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

   Majaz dalam hal ini mencakup majaz lughawi, ,*aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui qarinah yang menunjukkan makna yang dimaksud.[77]

Dalam keadaan tertentu adakalanya makna majaz merupakan cara yang ditentukan, jika tidak ditafsirkan secara majaz maka pasti akan menyimpang dari makna yang dimaksud dan terjerumus ke dalam kekeliruan.[78]

Kelalaian yang dilakukan oleh segolongan orang terhadap perbedaan makna majaz dan makna hakiki banyak menjerumuskannya ke dalam kekeliruan.[79]

3. Ilmu Gharib al Hadis

Ilmu ini membahas lafadz-lafadz yang sulit (asing) bagi kebanyakan orang yang ada dalam sebuah hadis. Ibnu ash-Shalah menyebutkan bahwa ilmu *gharib al-hadis* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.[80]

Sedangkan menurut Ibnu Ja"far al Kattani sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, "ilmu gharib al hadis adalah ilmu yang digunakana untuk mengetahui pengertian kata-kata yang berbeda dari

[77] Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, Terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 185
[78] *Ibid*, 186
[79] Qardhawi, *Studi Kritis,... 197*
[80] Rahman, *Ikhtisar*, 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian biasa, dan pengertian tersebut tidak mudah diperoleh karena kata-katanya bersumber dari bahasa yang ganjil dari berbagai kabilah yang jarang digunakan".[81]

Mengetahui kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pengetahuan tentang gharib al hadis ini menjadi semakin kukuh bagi mereka yang meriwayatkan hadis secara makna.[82]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud ilmu gharib al hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami hadis yang di dalamnya terdapat lafal yang samar atau sulit dimengerti.[83]

Jadi, ilmu ini terfokus pada makna *mufradat* (kosakata). Karena dalam memahami sebuah teks hadis, sasaran akhirnya adalah pengetahuan makna. Makna tidak dapat dipahami tanpa melalui lafal. Pengetahuan tentang lafal hadis tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memahami susunan kalimat, dan sebuah susunan kalimat tak dapat dipahami tanpa mengetahui makna *mufradatnya.*[84]

Dua metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang saling melengkapi satu sama lain, ilmu

[81]*Ibid*., 321.
[82]Zainuddin MZ, *dkk, Studi Ilmu*,...194
[83]Daniel Djuned, *Ilmu Hadis,* (Surabaya: Erlangga, 2010), 108
[84]*Ibid,* 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahasaan lainnya juga harus digunakan seperti ilmu nahwu dan sharaf sebagai dasar keilmuan dalam bahasa arab.

2. Pendekatan dari segi kandungan makna latar belakang turunya hadis

Mengetahui tentang sebab turunya suatu hadis, maka dapat dipahami setting soal yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *asbab wurud al-hads*. Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.[85]

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang ,*amm* (umum) dan *khash* (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsis hukum, baik melalui kaidah "*al-Ibratu bi khusus al-Sabab*" (mengambil suatu ibrah hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah "*al-Ibratu bi 'Umum al-Lafadz La bi Khusus al-Sabab*" (mengambil suatu ibrah itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).[86]

[85] *Ibid*, 327
[86] *Ibid*, 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh ulama mutaakhirin,[87] karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *sya'n al- wurud* atau *ahwal al-wurud*).

3. Teori Nasakh wal Mansukh

Nasakh secra etimologi berarti menghilangkan, mengutip dan menyalin.[88] Sedangkan al nasakh menurut istilah sebagaiman pendapat ulama ushul ialah syari‟ yang mengangkat (membatalkan) sesuatu hukum syara‟ dengan menggunakan dalil syari‟ yang datang kemudian.[89] Ilmu ini membahas hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang satu sebagai nasakh (penghapus), dan yang lainnya sebagai mansukh (yang dihapus). Objek kajian dan urgensi ilmu nasakh hadis adalah, ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan satu sebagai nasakh dan lainnya sebagai mansukh. Yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasakh.[90]

---

[87] Muhammad Zuhri, *Telaah Matan: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

[88]Zainuddin MZ, dkk. Studi Hadis,…176

[89]Suprapta, Ilmu Hadis,…37

[90]*Ibid*, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui nasakh dan mansukh ini bisa melalui beberapa cara:

1. Dengan penjelasan dari Rasulullah saw
2. Dengan penjelasan dari para sahabat
3. Dengan mengetahui tarikh keluarnya hadis serta sabab wurud hadis. Dengan demikian akan diketahui mana yang datang lebih dulu dan mana yang datang kemudian.[91]

4. Teori Mukhtalif Hadis

Ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang menbahas hadis-hadis yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.[92] Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa dengan menguasai ilmu mukhtalif hadis, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangannya. Begitu juga kemusykilan yang terlihat dalam suatu hadis akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikatnya dari kandungan hadis tersebut.[93]

Jadi hadis ini berusaha untuk mempertemukan dua hadis atau lebih hadis yang bertentangan maknanya. Adapun cara mengkompromikan hadis

[91]*Ibid*, 38
[92]Suprapta, Ilmu Hadis,…42
[93]*Ibid*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adakalanya dengan men-taqyid kemutlakan hadis, mentakhshish keumumannya atau adakalanya dengan memilih sanad yang yang lebih kuat atau yang lebih banyak datangnya.[94]

5. Tentang Syar'u man Qablana

Jika Al quran atau Al-Sunnah yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para Rasul (agama samawi), kemudian *nash* tersebut diwajibkan kepada umat dimasa sekarang sebagaimana diwajibkan kepada mereka, naka syariat tersebut ditujukan kepada kita.[95] Contoh konkrit dalam hal ini adalah dalam salah satu firman Allah:

يَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُوْنَ.

Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.

Sesungguhnya syariat-syariat (agama) samawi secara prinsipil adalah satu, yaitu merupakan wasiat dari Allah yang diturunkan melalui Rasul-Rasul-Nya untuk ditegakkan dan umat manusia dilarang untuk berselisih karenanya yang menyebabkan mereka berpecah belah.

Yang menjadi perbedaan persepsi dikalangan ulama adalah karena tata cara beribadah masing-masing *syariat samawi* berbeda-beda. Oleh karena itu

[94]*Ibid*, 43
[95] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* Cet-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa hukum syariat Nabi Muhammad disamping sebagian diantaranya masih tetap dilestarikan.[96]

Jumhur ulama hanafiyah, sebagian ulama malikiyah dan syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada umat di masa sekarang. Mereka berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada mereka serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya. Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu termasuk diantara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para Rasul-Nya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang mukallaf wajib mengikutinya.[97]

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh* berasumsi bahwa syariat umat terdahulu (*Syar'u man Qablana*) seharusnya tidak menjadi pembahasan yang menimbulkan perselisihan pendapat ulama. Sebab setiap perkara yang ditetapkan oleh Al quran dan disebutkan oleh hadis sebagai hukum syar'i, yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu, seperti ayat tentang *Qhisash.*[98]

---

[96]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cetakan ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 465

[97]Syafe'i, *Ilmu...,* 145

[98]Abu Zahrah, *Ushul...,* 409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id